BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUARA LAPAO-PAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Muara Lapao-pao di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Lapao-pao;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUARA LAPAO-PAO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed)*,median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Muara Lapao-Pao mempunyai luas wilayah sebesar 2,058 Ha (dua ribu lima puluh delapan hektare)
(2) Desa Muara Lapao-Pao sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tolowe Ponrewaru, Kelurahan Ulu Wolo dan Desa Samaenre;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lapao-pao, Desa Ulu Lapao-pao dan Desa Donggala;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Wolo.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo dengan Batas Desa Tolowe Ponrewaru Kecamatan Wolo yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.10.2008-10.2016-10.2018-000 dengan koordinat 3° 51' 45.247" LS dan 121° 17' 28.287" BT yang merupakan hutan;
    b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK.74.01.10.2008-10.2016-001 dengan koordinat 3° 51' 45.650" LS dan 121° 17' 9.846" BT yang terletak pada hutan;
    c. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK.74.01.10.2008-10.2016-002 dengan koordinat 3° 51' 46.506" LS dan 121° 16' 57.951" BT yang terletak pada hutan;
    d. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK.74.01.10.1007-10.2008-10.2016-000 dengan koordinat 3° 51' 44.520" LS dan 121° 16' 50.314" BT yang terletak pada hutan.
(2) Batas antara Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo dengan Batas Kelurahan Ulu Wolo Kecamatan Wolo yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.10.1007-10.2008-10.2016-000 dengan koordinat 3° 51' 44.520" LS dan 121° 16' 50.314" BT yang merupakan hutan;
    b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK.74.01.10.1001-10.1007-10.2016-000 dengan koordinat 3° 51' 36.457" LS dan 121° 16' 14.023" BT yang terletak pada hutan.
(3) Batas antara Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo dengan Batas Desa Samaenre Kecamatan Wolo yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.10.2009-10.2016-10.2018-000 dengan koordinat 3° 52' 37.372" LS dan 121° 18' 27.584" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lapao-Pao-Desa Muara Lapao-pao-Desa Samaenre, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;

b. dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sampai pada TK.74.01.10.2016-10.2018-001 dengan koordinat 3° 52' 20.382" LS dan 121° 18' 1.016" BT yang terletak pada tepi jalan;
c. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.10.2008-10.2016-10.2018-000 dengan koordinat 3° 51' 45.247" LS dan 121° 17' 28.287" BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Tolowe Ponrewaru-Desa Muara Lapao-pao-Desa Samaenre, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.

(4) Batas antara Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo dengan Batas Desa Lapao-pao Kecamatan Wolo yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.10.2009-10.2016-10.2018-000 dengan koordinat 3° 52' 37.372" LS dan 121° 18' 27.584" BT yang merupakan hutan;
b. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sampai pada TK.74.01.10.2009-10.2016-001 dengan koordinat 3° 53' 14.758" LS dan 121° 19' 35.452" BT yang terletak pada hutan;
c. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati hutan sampai pada TK.74.01.10.2009-10.2016-002 dengan koordinat 3° 53' 30.744" LS dan 121° 19' 34.083" BT yang terletak pada hutan;
d. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sawah sampai pada TK.74.01.10.2003-10.2009-10.2016-000 dengan koordinat 3° 54' 10.348" LS dan 121° 19' 26.073" BT yang terletak pada sawah.

(5) Batas antara Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo dengan Batas Desa Ulu Lapao-pao Kecamatan Wolo yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.10.2003-10.2009-10.2016-000 dengan koordinat 3° 54' 10.348" LS dan 121° 19' 26.073" BT yang merupakan titik simpul antara Desa Ululapao-Pao-Desa Lapao-Pao-Desa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka;
b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.10.2002-10.2003-10.2016-000 dengan koordinat 3° 54' 14.783" LS dan 121° 19' 12.426" BT yang terletak pada titik simpul antara Desa Donggala-Desa Ulapao-Pao-Desa Muara Lapao-pao, Kecamatan Wolo, Kaupaten Kolaka.

(6) Batas antara Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo dengan Batas Desa Donggala Kecamatan Wolo yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.10.2002-10.2003-10.2016-000 dengan koordinat 3° 54' 14.783" LS dan 121° 19' 12.426" BT yang merupakan as jalan;
b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK.74.01.10.2002-10.2016-001 dengan koordinat 3° 54' 31.509" LS dan 121° 18' 40.306" BT yang terletak pada garis pantai.

(7) Batas antara Desa Muara Lapao-pao Kecamatan Wolo dengan Batas Kelurahan Wolo Kecamatan Wolo yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.10.1001-10.1007-10.2016-000 dengan koordinat 3° 51' 36.457" LS dan 121° 16' 14.023" BT yang merupakan hutan;
   b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan sampai pada TK.74.01.10.1001-10.2016-001 dengan koordinat 3° 54' 45.141" LS dan 121° 14' 33.771" BT yang terletak pada garis pantai.

(8) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Muara Lapao-Pao sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:13.500 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Muara Lapao-pao secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Muara Lapao-pao dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 140

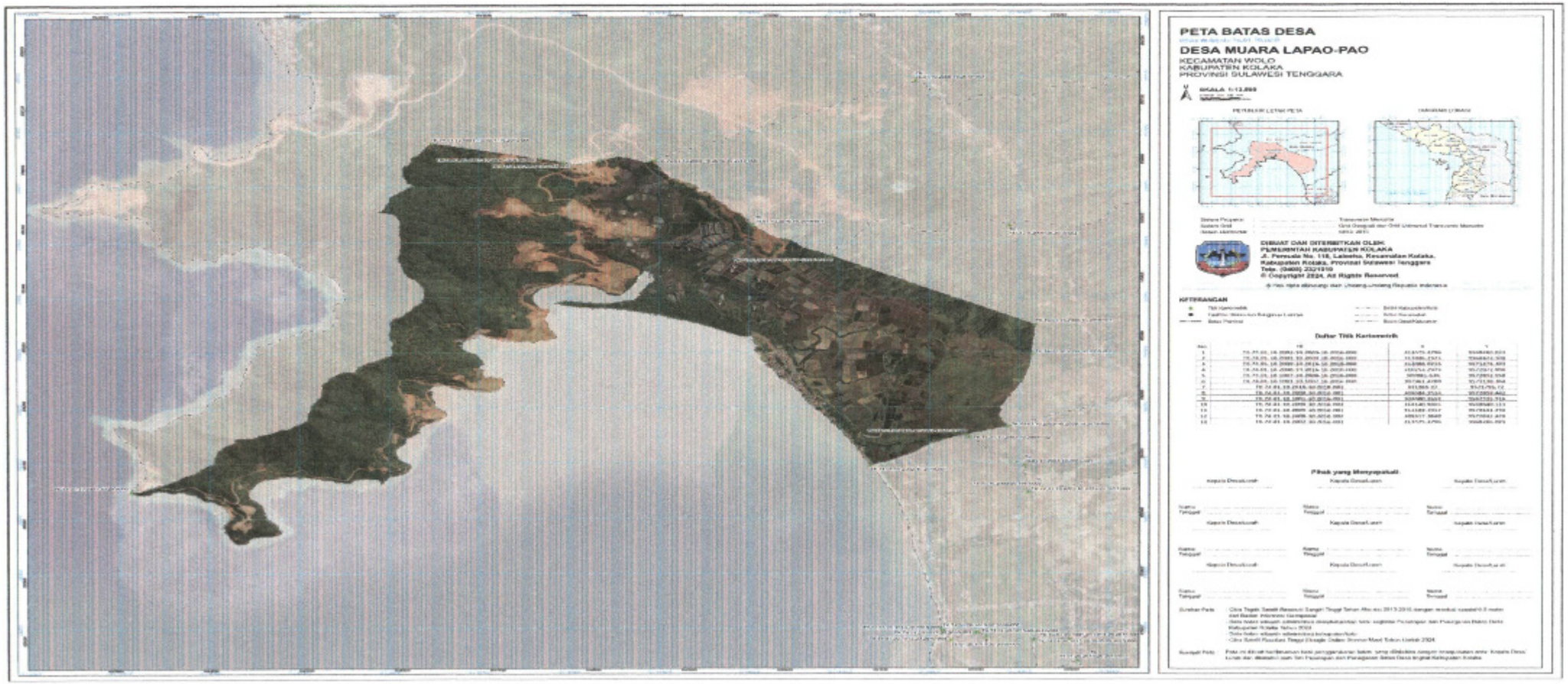
Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 18 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MUARA LAPAO-PAO

PETA BATAS DESA MUARA LAPAO-PAO



DAFTAR TITIK KATROMETRIK BATAS DESA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.10.2002-10.2003-10.2016-000	313475.4796	9568286.024
2	TK.74.01.10.2003-10.2009-10.2016-000	313896.2321	9568423.104
3	TK.74.01.10.2009-10.2016-10.2018-000	312086.0215	9571275.494
4	TK.74.01.10.2008-10.2016-10.2018-000	310253.2973	9572872.988
5	TK.74.01.10.1007-10.2008-10.2016-000	309081.646	9572892.958
6	TK.74.01.10.1001-10.1007-10.2016-000	307961.4288	9573138.364
7	TK.74.01.10.2016-10.2018-001	311265.27	9571795.72
8	TK.74.01.10.2008-10.2016-001	309684.3514	9572859.442
9	TK.74.01.10.1001-10.2016-001	304880.2652	9567335.916
10	TK.74.01.10.2009-10.2016-002	314140.9465	9569640.113
11	TK.74.01.10.2009-10.2016-001	314182.1917	9570131.233
12	TK.74.01.10.2008-10.2016-002	309317.3849	9572832.428
13	TK.74.01.10.2002-10.2016-001	313475.4796	9568286.024

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001